



Skema sertifikasi klaster Pelaksanaan Fisioterapi Untuk Perbaikan Jalan Nafas dan Ventilasi. merupakan skema klaster yang disusun oleh Komite Skema Sertifikasi LSP P1 Universitas Airlangga untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi kerja di LSP P1 Universitas .Airlangga Kemasan yang digunakan mengacu kepada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 149 Tahun 2018 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial Golongan Pokok Aktivitas Kesehatan Manusia Bidang Fisioterapi. Skema sertifikasi ini digunakan sebagai acuan pada pelaksanaan assesmen oleh Asesor kompetensi LSP P1 Universitas Airlangga dan memastikan kompetensi pada pekerjaan Pelaksanaan Fisioterapi Untuk Perbaikan Jalan Nafas dan Ventilasi.

Disahkan pada tanggal: 7 April 2021

Oleh:

Prof. Dr. I Made Marsa, SE., M.Si., Ak., CA.
Ketua LSP Universitas Airlangga

Nomor Dokumen
Nomor Salinan
Status Distribusi

Terkendali
Tak Terkendali
Tak Terkendali





Skema sertifikasi klaster Pelaksanaan Fisioterapi Untuk Perbaikan Jalan Nafas dan Ventilasi. merupakan skema klaster yang disusun oleh Komite Skema Sertifikasi LSP P1 Universitas Airlangga untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi kerja di LSP P1 Universitas .Airlangga Kemasan yang digunakan mengacu kepada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 149 Tahun 2018 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial Golongan Pokok Aktivitas Kesehatan Manusia Bidang Fisioterapi. Skema sertifikasi ini digunakan sebagai acuan pada pelaksanaan assesmen oleh Asesor kompetensi LSP P1 Universitas Airlangga dan memastikan kompetensi pada pekerjaan Pelaksanaan Fisioterapi Untuk Perbaikan Jalan Nafas dan Ventilasi.

KOMITE SKEMA:

- 1. Dr. Ni'matuzahroh
- 2. Drs. Ec. Harijanto Basuni
- 3. Dra. Ita Budi Radiyanti, M.Sc.
- 4. Abiratno, S.T., M.Sc.
- 5. Ira Puspitasari, S.T., M.T., Ph.D.





Skema Sertifikasi Nasional ini disusun oleh:

1.	Ahmad Saufi	Pengarah
2.	Agus Susilohadi	Ketua
3.	Tetty DS Ariyanto	BNSP
4.	Mulyanto	BNSP
5.	Yogi Herdani	Dit. Kemitraan dan Penyelarasan DUDI
6.	Suhadi Lili	Dit. Kemitraan dan Penyelarasan DUDI
7.	Hedy R. Agah	Dit. Kemitraan dan Penyelarasan DUDI
8.	Adil B. Ahza	Dit. Kemitraan dan Penyelarasan DUDI
9.	Alan F. Koropitan	Dit. Kemitraan dan Penyelarasan DUDI
10.	Ade Margana	Dit. Kemitraan dan Penyelarasan DUDI
11.	Antony Sihombing	Dit. Kemitraan dan Penyelarasan DUDI
12.	Darmansyah	Dit. Kemitraan dan Penyelarasan DUDI
13.	Patricia Maria Kurniawati, dr., Sp.Kl	FR., (K) Universitas Airlangga
14.	Ina Mardiana, SST.Ft	Universitas Airlangga
15.	Fransiskalina Erfarenata, S.Tr. Kes	Universitas Airlangga
16.		Ketua Program Studi Fisioterapi
		Universitas Indonesia
17.	Akhmad Susiloaji, S.Tr.Kes, SKM	Fisioterapis RSUD Dr. Soetomo
		Surabaya
18.		Ketua Perkumpulan Penyelenggara
		Pendidikan Vokasi Fisioterapi
		Indonesia (P3VFI)

SKEMA SERTIFIKASI KLASTER PELAKSANAAN FISIOTERAPI UNTUK PERBAIKAN JALAN NAFAS DAN VENTILASI

Skema sertifikasi klaster Pelaksanaan Fisioterapi Untuk Perbaikan Jalan Nafas dan Ventilasi. merupakan skema klaster yang disusun oleh Komite Skema Sertifikasi LSP P1 Universitas Airlangga untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi kerja di LSP P1 Universitas .Airlangga Kemasan yang digunakan mengacu kepada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 149 Tahun 2018 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial Golongan Pokok Aktivitas Kesehatan Manusia Bidang Fisioterapi. Skema sertifikasi ini digunakan sebagai acuan pada pelaksanaan assesmen oleh Asesor kompetensi LSP P1 Universitas Airlangga dan memastikan kompetensi pada pekerjaan Pelaksanaan Fisioterapi Untuk Perbaikan Jalan Nafas dan Ventilasi.

1. LATAR BELAKANG

- 1.1. Disusun guna memenuhi peraturan perundangan yang menyatakan bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapatkan pengakuan kompetensi yang dimilikinya yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan dan pengalaman kerja dan pemenuhan peraturan tentang sertifikasi kompetensi SDM Sektor Pelayanan Kesehatan.
- 1.2. Disusun dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kerja kompeten di Sektor Pelayanan Kesehatan yang banyak dibutuhkan pada saat ini dan masa yang akan datang.
- 1.3. Disusun untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi oleh LSP.
- 1.4. Skema sertifikasi ini diharapkan menjadi acuan pengembangan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi.
- 1.5. Dalam rangka meningkatkan daya saing tenaga kerja di pasar kerja regional, nasional dan internasional di Sektor Pelayanan Kesehatan.

2. RUANG LINGKUP SKEMA SERTIFIKASI

- 2.1. Ruang Lingkup pengguna hasil sertifikasi kompetensi ini meliputi peluang kerja di Sektor Pelayanan Kesehatan.
- 2.2. Lingkup isi skema ini meliputi sejumlah unit kompetensi yang dilakukan uji kompetensi guna memenuhi kompetensi pada pekerjaan Pelaksanaan Fisioterapi Untuk Perbaikan Jalan Nafas dan Ventilasi.

3. TUJUAN SERTIFIKASI

- 3.1. Memastikan kompetensi bagi mahasiswa Universitas Airlangga pada pekerjaan Pelaksanaan Fisioterapi Untuk Perbaikan Jalan Nafas dan Ventilasi.
- 3.2. Sebagai acuan untuk asesmen bagi asesor kompetensi dan LSP P1 Universitas Airlangga dalam rangka pelaksanaan sertifikasi kompetensi.

4. ACUAN NORMATIF

- 4.1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- 4.2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 4.3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 4.4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi

- 4.5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2015 Tentang Standart Pelayanan Fisioterapi.
- 4.6.Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia nomor 149 tahun 2018 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial Golongan Pokok Aktivitas Kesehatan Manusia Bidang Fisioterapi.
- 4.7. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor: 2/BNSP/VIII/2017 Pedoman Pengembangan Dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi tentang Profesi
- 4.8. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) Universitas Airlangga

5. KEMASAN / PAKET KOMPETENSI

5.1. Jenis Kemasan : KKNI / OKUPASI / KLASTER

5.2. Nama Skema : Pelaksanaan Fisioterapi Untuk Perbaikan Jalan


Nafas dan Ventilasi

No	Kode Unit	Judul Unit	
1	Q.86FIS90.010.1	Melakukan Pemeriksaan Kondisi Umum dan Tanda- Tanda Vital	
2	Q.86FIS90.029.1	Melakukan Tes dan Pengukuran Ventilasi dan Respirasi atau Pertukaran Gas (<i>Gas Exchange</i>)	
3	Q.86FIS90.041.1	Melakukan Intervensi Perbaikan Jalan Nafas dan Ventilasi	
4	Q.86FIS90.044.1	Melakukan Evaluasi Intervensi Fisioterapi dan Dokumentasi Pelayanan Fisioterapi	

6. PERSYARATAN DASAR PEMOHON SERTIFIKASI

6.1. Mahasiswa aktif semester VII pada Prodi D-IV Fisioterapi yang telah lulus (minimal dengan nilai B) mata kuliah sebagai berikut :

No	Kode Mata Kuliah	Nama Mata kuliah	Jenis Kegiatan
1	BIA125	Anatomi Organ	Kuliah
2	BIF106	Fisiologi Dasar	Kuliah
3	BIF118	Fisiologi Dasar	Pratikum
4	BIF107	Fisiologi Latihan	Kuliah
5	BIF117	Fisiologi Latihan	Pratikum
6	KDK018	Patologi Fisioterapi	Kuliah
7	KDF138	Terapi Latihan Dasar	Kuliah
8	KDF139	Terapi Latihan Dasar Praktikum	Pratikum
9	KDF051	Pemeriksaan dan Pengukuran Fisioterapi.	Kuliah
10	KDF052	Pemeriksaan dan Pengukuran Fisioterapi.	Pratikum
11	KDF065	Fisioterapi Kardiovaskuler Pulmonal Dasar	Kuliah



Dan

6.2. Telah lulus ujian kompetensi nasional fisioterapi dari asosiasi profesi

7. HAK PEMOHON SERTIFIKASI DAN KEWAJIBAN PEMEGANG SERTIFIKAT

7.1. Hak Pemohon

- 7.1.1. Pemohon berhak mendapatkan informasi yang relevan dengan proses asesmen pekerjaan Pelaksanaan Fisioterapi Untuk Perbaikan Jalan Nafas dan Ventilasi.
- 7.1.2. Pemohon yang telah memenuhi persyaratan berhak mengikuti proses pra asesmen dan asesmen dengan asesor yang telah ditugaskan oleh LSP P1 Universitas Airlangga
- 7.1.3. Pemohon yang dinyatakan kompeten dalam proses asesmen akan memperoleh sertifikat kompetensi.
- 7.1.4. Pemohon berhak mengajukan banding atas keputusan sertifikasi.
- 7.1.5. Pemohon berhak mendapatkan kerahasiaan dalam proses sertifikasi

7.2. Kewajiban Pemegang Sertifikat

- 7.2.1. Melaksanakan keprofesian pada kompetensi keahlian Pelaksanaan Fisioterapi Untuk Perbaikan Jalan Nafas dan Ventilasi. dengan tetap menjaga nama baik LSP P1 Universitas Airlangga
- 7.2.2. Menggunakan sertifikat tersebut sebagai alat bukti keahlian sesuai jenis skema sertifikasinya
- 7.2.3. Memelihara kompetensi yang sudah dicapai sesuai dengan sertifikat kompetensi yang diterima.
- 7.2.4. Menjamin bahwa sertifikat kompetensi tidak disalahgunakan.
- 7.2.5. Menjamin terpeliharanya kompetensi yang sesuai pada sertifikat kompetensinya
- 7.2.6. Menjamin bahwa seluruh pernyataan dan informasi yang diberikan adalah terbaru, benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

8. BIAYA SERTIFIKASI

Biaya sertifikasi untuk skema klaster Pelaksanaan Fisioterapi Untuk Perbaikan Jalan Nafas dan Ventilasi ditetapkan oleh Universitas Airlangga.

9. PROSES SERTIFIKASI

9.1. Proses Pendaftaran

- 9.1.1. LSP menginformasikan kepada pemohon persyaratan sertifikasi sesuai skema sertifikasi, jenis bukti, aturan bukti, proses sertifikasi, hak pemohon dan kewajiban pemohon, biaya sertifikasi dan kewajiban pemegang sertifikat kompetensi.
- 9.1.2. Pemohon mengisi formulir Permohonan Sertifikasi (APL 01) yang dilengkapi dengan bukti:
 - (a) Pas foto berwarna 3x4 dengan background merah sebanyak 4 lembar.
 - (b) Fotocopy KTM sebanyak 1 lembar.
 - (c) Fotocopy KTP sebanyak 1 lembar.
 - (d) Transkrip Nilai atau Kartu Hasil Studi dengan ketentuan : nilai mata kuliah Anatomi Organ, Fisiologi Dasar, Fisiologi Dasar, Fisiologi Latihan, Fisiologi Latihan, Patologi Fisioterapi, Terapi Dasar, Terapi Latihan Dasar Praktikum, Pemeriksaan dan Pengukuran Fisioterapi, Pemeriksaan dan Pengukuran Fisioterapi, Dasar, Fisioterapi Kardiovaskuler Pulmonal Kardiovaskuler Pulmonal Dasar, Fisioterapi Kardiovaskuler Pulmonal minimal B
 - (e) Fotocopy sertifikat kompetensi fisioterapi dari asosiasi profesi
- 9.1.3. Pemohon mengisi formulir Asesmen Mandiri (APL 02) dan dilengkapi dengan bukti pendukung yang relevan (jika ada).
- 9.1.4. Peserta menyatakan setuju untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dan memberikan setiap informasi yang diperlukan untuk penilaian.
- 9.1.5. LSP menelaah berkas pendaftaran untuk konfirmasi bahwa peserta sertifikasi memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi.
- 9.1.6. Pemohon yang memenuhi persyaratan dinyatakan sebagai peserta sertifikasi.

9.2. Proses Asesmen

- 9.2.1 Asesmen skema sertifikasi direncanakan dan disusun untuk menjamin bahwa verifikasi persyaratan skema sertifikasi telah dilakukan secara obyektif dan sistematis dengan bukti terdokumentasi untuk memastikan kompetensi.
- 9.2.2 LSP menugaskan Asesor Kompetensi untuk melaksanakan Asesmen.
- 9.2.3 Asesor melakuan verifikasi persyaratan skema menggunakan perangkat asesmen dan mengkonfirmasi bukti yang akan dibuktikan dan bukti tersebut akan dikumpulkan.

- 9.2.4 Asesor menjelaskan, membahas dan menyepakati rincian rencana asesmen dan proses asesmen dengan Peserta Sertifikasi.
- 9.2.5 Asesor melakukan pengkajian dan evaluasi kecukupan bukti dari dokumen pendukung yang disampaikan pada lampiran dokumen Asesmen Mandiri APL-02, untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan.
- 9.2.6 Peserta yang memenuhi persyaratan bukti dan menyatakan kompeten direkomendasikan untuk mengikuti proses lanjut asesmen / uji kompetensi.

9.3. Proses Uji Kompetensi

- 9.3.1. Uji kompetensi skema sertifikasi Klaster Pelaksanaan Fisioterapi Untuk Perbaikan Jalan Nafas dan Ventilasi, dirancang untuk menilai kompetensi yang dapat dilakukan dengan menggunakan metode praktik, tertulis, lisan dll yang andal dan objektif, serta konsisten.
- 9.3.2. Uji kompetensi dilaksanakan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang ditetapkan melalui verifikasi LSP P1 Universitas .Airlangga
- 9.3.3. Peralatan teknis yang digunakan dalam proses pengujian skema sertifikasi sudah diverifikasi dan/atau dikalibrasi.
- 9.3.4. Bukti yang dikumpulkan melalui uji praktik, tulis, lisan dll diperiksa dan dievaluasi untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan untuk memperlihatkan kompetensi telah memenuhi aturan bukti VATM.
- 9.3.5. Hasil proses uji kompetensi yang telah memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan "Kompeten" dan yang belum memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan "Belum Kompeten".
- 9.3.6. Asesor kompetensi melaporkan dan menyampaikan rekomendasi hasil uji kompetensi kepada LSP P1 Universitas Airlangga.

9.4. Pengambilan Keputusan Sertifikasi

- P1 Universitas Airlangga menjamin bahwa informasi yang 9.4.1. LSP dikumpulkan selama proses uji kompetensi mencukupi untuk:
 - a. mengambil keputusan sertifikasi;
 - b. melakukan penelusuran apabila terjadi banding.
- 9.4.2. Keputusan sertifikasi terhadap peserta hanya dilakukan oleh tim teknis pengambilan keputusan berdasarkan rekomendasi dan informasi yang dikumpulkan oleh asesor melalui proses uji kompetensi.
- 9.4.3. Tim teknis LSP P1 Universitas Airlangga yang bertugas membuat keputusan sertifikasi harus memiliki pengetahuan yang cukup dan pengalaman dalam proses sertifikasi untuk menentukan apakah

- persyaratan sertifikasi telah dipenuhi dan ditetapkan oleh LSP P1 Universitas Airlangga.
- 9.4.4. Keputusan sertifikasi dilakukan melalui rapat tim teknis dengan melakukan verifikasi rekomendasi dan informasi uji kompetensi dan dibuat dalam Berita Acara.
- 9.4.5. Keputusan pemberian sertifikat dibuat dalam surat keputusan LSP P1 Universitas Airlangga berdasarkan berita acara rapat tim teknis.
- P1 Universitas Airlangga menerbitkan sertifikat kompetensi 9.4.6. LSP kepada peserta yang ditetapkan kompeten dalam bentuk surat dan/atau kartu, yang ditandatangani dan disahkan oleh personil yang ditunjuk LSP P1 Universitas Airlangga dengan masa berlaku sertifikat 3 (tiga) tahun.
- 9.4.7. Sertifikat diserahkan setelah seluruh persyaratan sertifikasi dipenuhi.

9.5. Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat

- 9.5.1. LSP P1 Universitas Airlangga berhak melakukan pembekuan apabila pemegang sertifikat:
 - a) Melanggar ketentuan pemegang sertifikat.
 - b) Menyalahgunakan kewenangan yang telah diberikan.
 - c) Mencemarkan nama baik LSP P1 Universitas Airlangga .
- 9.5.2. Sertifikat Kompetensi dapat dicabut oleh LSP P1 Universitas Airlangga apabila:
 - a) Sertifikat expired (telah habis masa berlakunya).
 - b) Pemegang sertifikat telah mendapatkan teguran/surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dari LSP P1 Universitas Airlangga dan tidak mengindahkan telah diberikan dalam peringatan yang penyalahgunaan sertifikat.

9.6. Pemeliharaan sertifikasi

LSP P1 Universitas Airlangga tidak melakukan pemeliharaan sertifikasi.

9.7. Proses Sertifikasi Ulang

LSP P1 Universitas Airlangga tidak melakukan proses sertifikasi ulang.

9.8. Penggunaan Sertifikat

Pemegang sertifikat skema sertifikasi ini harus menandatangani persetujuan untuk:

- 1) Memenuhi ketentuan skema sertifikasi.
- 2) Sertifikat hanya berlaku untuk ruang lingkup sertifikasi yang diberikan
- 3) Tidak menggunakan sertifikat yang dapat merugikan LSP P1 Universitas Airlangga .

- 4) LSP P1 Universitas Airlangga akan menghentikan semua kewenangan pemegang sertifikat yang berhubungan dengan sertifikat yang telah diterbitkan setelah dilakukan pembekuan atau pencabutan sertifikatnya serta mengembalikan sertifikat kepada LSP P1 Universitas Airlangga.
- 5) Penyalahgunaan sertifikat kompetensi akan diberikan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

9.9. Banding

- 9.9.1. LSP P1 Universitas Airlangga memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengajukan banding apabila keputusan sertifikasi dirasa tidak sesuai dengan keinginannya.
- 9.9.2. Banding dilakukan maksimal 1 hari sejak keputusan sertifikasi ditetapkan.
- 9.9.3. LSP P1 Universitas Airlangga menyediakan formulir yang digunakan untuk pengajuan banding
- 9.9.4. LSP P1 Universitas Airlangga membentuk tim banding yang ditugaskan untuk menangani proses banding yang beranggotakan personil yang tidak terlibat subjek yang dibanding yang dijadikan materi banding.
- 9.9.5. LSP P1 Universitas Airlangga menjamin bahwa proses banding dilakukan secara objektif dan tidak memihak.
- 9.9.6. Keputusan banding selambat-lambatnya 10 hari kerja terhitung sejak permohonan banding diterima oleh LSP
- 9.9.7. Keputusan banding bersifat mengikat kedua belah pihak.